

# Apakah Good Corporate Governance Mampu Memoderasi Dampak Transfer Pricing, Capital Intensity dan Book-Tax Difference terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2022)

Suhono<sup>1</sup>, Nahrudien Akbar M<sup>2</sup>, Suparno<sup>3</sup>, Eva Maria Sulastri<sup>4</sup>, Muhammad Bilal Hibatulloh<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang  
e-mail : [suhono@fe.unsika.ac.id](mailto:suhono@fe.unsika.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity dan Book-Tax Difference terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022. Total yang digunakan dalam penelitian ini adalah 138 laporan keuangan dari 69 perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dan regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, book-tax Difference berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian variabel moderasi good Corporate Governance tidak mampu memoderasi hubungan antara transfer pricing dengan penghindaran pajak, sedangkan Good Corporate Governance mampu memperlemah pengaruh variabel Capital Intensity dan Booktax Difference terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Penghindaran Pajak, Transfer Pricing, Intensitas Modal, Book-Tax Difference, Good Corporate Governance*

## Abstract

This research aims to obtain empirical evidence and analyze the influence of Transfer Pricing, Capital Intensity and Book-Tax Difference on Tax Avoidance with Good Corporate Governance as a moderating variable. The population in this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2022. The total used in this research is 138 financial reports from 69 companies selected based on predetermined criteria. Data analysis was carried out using descriptive statistical analysis, classical assumption tests. Hypothesis testing using multiple regression analysis and moderation regression. The results of this research show that transfer pricing has a negative and significant effect on tax avoidance, capital intensity has a positive and significant effect on tax avoidance, book-tax differences have a negative and significant effect on tax avoidance. Then the moderating variable good corporate governance is unable to moderate the relationship between transfer pricing and tax avoidance, while good corporate governance is able to weaken the influence of the capital intensity and booktax difference variables on tax avoidance.

**Keywords:** *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Capital Intensity, Book-Tax Difference, Good Corporate Governance.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi persisten yang relatif kuat. Meskipun Indonesia berada di tengah gejolak perekonomian global sepanjang tahun 2023 sebagai akibat dari gangguan global, ketegangan eskalasi geopolitik, tekanan utang,

volatilitas harga komoditas, inflasi yang tinggi, dan kemungkinan resesi, namun laju perekonomian dalam negeri masih sangat tangguh. terbukti dari berbagai indikator, salah satunya Produk Domestik Bruto (PDB) yang cenderung meningkat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Perlu dipahami bahwa keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari berbagai kontributor, baik instansi pemerintah maupun pihak swasta. Berbagai bauran kebijakan dan upaya signifikan telah dilakukan pemerintah, salah satunya diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berperan sebagai shock absorber dan landasan transformasi perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, APBN juga berperan sebagai penggerak dan pendukung kebutuhan pembangunan, perlindungan sipil, penanggulangan dan penanggulangan bencana, serta pemulihan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023, struktur APBN terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, dan defisit anggaran. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan mengoptimalkan pendapatan negara. Selain untuk meningkatkan penerimaan negara, optimalisasi ini bertujuan untuk menghindari defisit atau pembiayaan negara yang melebihi penerimaan negara.

Mengacu pada APBN, komposisi pendapatan negara berasal dari 3 sektor, yaitu penerimaan perpajakan antara lain Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). APBN menginformasikan bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan negara karena Indonesia sangat bergantung pada pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan penyumbang terbesar sumber pendanaan APBN. Realisasi penerimaan negara Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 2.626,8 triliun, tumbuh 30,58% dari realisasi penerimaan negara tahun 2021, dengan rincian komposisi antara penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.716,8 triliun, bea masuk dan bea masuk sebesar Rp 317,8 triliun, penerimaan Negara Bukan Pajak. (PNBP) sebesar Rp 588,3 triliun, dan Hibah sebesar Rp 5,6 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan penting bagi Indonesia, tetapi juga tumpuan negara. Pajak merupakan negara adidaya sosial, artinya pajak merupakan pendapatan untuk mendanai pelayanan publik dan negara secara lebih efektif dan luas, menyediakan sarana utama redistribusi, dan menghilangkan disparitas yang merugikan. (Brown dkk., 2022).

Penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2022 berasal dari beberapa sektor, antara lain industri pengolahan dengan kontribusi tertinggi sebesar 26,9%, disusul sektor perdagangan (24,4%), jasa keuangan dan asuransi (11,5%), pertambangan (9,4%), transportasi dan pergudangan. (4,4%), konstruksi dan real estate (4,4%), informasi dan komunikasi (3,4%), dan sektor jasa korporasi (3,3%) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Pemaksimalan penerimaan pajak tentunya tidak dapat dipisahkan dari banyaknya program dan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak dihitung sebagai kontribusi yang bersifat memaksa bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan merupakan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga negara.

Pengawasan merupakan bagian inti dari penerapan tata kelola perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang terorganisasi dengan baik dapat menekan pengambilan keputusan agresif manajemen mengenai berbagai skema operasional yang bersifat oportunistik atau cenderung melakukan aktivitas hanya untuk memenuhi harapan pemilik perusahaan tanpa memperhatikan risiko di masa depan dan konsekuensinya terutama mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Keahlian manajemen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan operasional perusahaan dan memantaunya dengan lebih efektif, sehingga aktivitas perusahaan yang terindikasi melanggar hukum dan merugikan perusahaan dapat segera diperbaiki dan dihindari.

Jensen dan Meckling dalam penelitiannya (Azis, 2019) menyatakan bahwa teori keagenan menggambarkan hubungan atau kontrak antara orang yang memberi wewenang (principal) dan orang yang diberi wewenang (agent) untuk memutuskan suatu kebijakan dalam operasional

perusahaan. Agen diberikan wewenang untuk menjalankan suatu perusahaan karena dianggap mempunyai sumber daya yang mumpuni dan mampu memikul tanggung jawab dalam mengelola perusahaan untuk mencapai kepentingan prinsipal. Namun terkadang muncul konflik keagenan, dimana agen tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh prinsipal. Agen justru berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan prinsipal (Madjid, 2023). Teori keagenan pada sektor perpajakan merupakan konflik keagenan yang terjadi antara perusahaan sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Demi keberlangsungan belanja negara, pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan penerimaan negara yang sebagian besar bersumber dari pajak. Melalui pemungutan pajak, pemerintah secara agresif menuntut perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun di sisi lain perusahaan cenderung menghindari pembayaran pajak yang dapat merugikan pemerintah, karena sebagian besar perusahaan beranggapan bahwa pajak membebani perusahaan dan mengurangi keuntungan perusahaan.

Teori keagenan sebagai landasan teori variabel transfer pricing, intensitas modal, dan book-tax Difference dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dan mendeskripsikan konflik antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Pemilik perusahaan yang cenderung ingin perusahaannya berjalan aman tanpa terlibat permasalahan yang fatal, terutama ketika berhadapan dengan kewajiban perpajakan yang kemungkinan besar akan merugikan perusahaan, berbeda dengan manajemen yang cenderung agresif meminimalkan kewajiban perpajakannya. dimungkinkan dengan berbagai strategi dan skema yang memanfaatkan grey area atau kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengelolaan perpajakan merupakan suatu strategi yang dilakukan baik oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan, melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kewajiban perpajakan, agar beban pajak dapat dikelola secara efektif dan efisien guna meminimalkan penghasilan kena pajak yang selanjutnya akan meningkatkan laba perusahaan (Pohan, 2016). Penelitian (Madjid, 2023) mengatakan bahwa manajemen perpajakan merupakan suatu bentuk upaya perusahaan dalam menjalankan fungsi manajemen untuk merangsang pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya semata-mata untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu menciptakan laba secara optimal, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan tujuan pengelolaan perpajakan. (Suandy, 2016) mengemukakan dua fungsi manajemen perpajakan, antara lain:

#### 1. Perencanaan Pajak

Menjelaskan bagaimana langkah awal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpajakan dilakukan dengan perencanaan pajak. Melalui perencanaan pajak, perusahaan mampu meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. (Suandy, 2016) menyatakan strategi perencanaan pajak secara umum sebagai berikut:

##### a. Penghematan Pajak

Upaya untuk mengurangi beban pajak, dengan memilih alternatif basis pajak dengan tarif yang lebih rendah.

##### b. Penghindaran Pajak

Upaya meminimalkan beban pajak melalui skema penghindaran pajak dengan memilih transaksi yang bukan objek pajak.

##### c. Penghindaran Pajak

Upaya menyembunyikan pendapatan dari fiskus karena menganggap beban pajak mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan.

#### 2. Implementasi Pajak

Setelah mengetahui faktor-faktor yang digunakan perusahaan dalam strategi penghematan pajak, langkah selanjutnya adalah menerapkannya secara formal dan material. Dalam proses pengelolaan perpajakan harus dilakukan secara hati-hati dan dipastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang ada, maka praktek tersebut

telah menyimpang dari tujuan pengelolaan perpajakan yang sebenarnya. Untuk menjaga kualitas pengelolaan perpajakan, ada dua hal yang harus dikuasai dan dilaksanakan, antara lain:

- a. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, dan dalam bentuk lainnya.
  - b. Pengertian pembukuan sebagai media yang sangat penting dalam menyajikan informasi mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku, karena laporan keuangan merupakan dasar dalam menentukan besarnya pajak yang akan dikenakan (UU HPP, 2021).
3. Pengendalian Pajak

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diperlukan pengawasan yang terus menerus. Serangkaian prosedur pengendalian diperlukan dalam pengelolaan permasalahan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi risiko dalam perpajakan dan menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian dan pengelolaan arus kas perusahaan sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Dengan pengendalian yang tepat, perencanaan kewajiban perpajakan yang telah disusun sedemikian rupa dan memenuhi syarat formal dan material dapat mencapai tujuan kewajiban perpajakan perusahaan yang efektif dan efisien.

Menurut Mowen dan Hansen dalam (Deviansyah et al., 2024) transfer pricing adalah harga suatu komponen yang ditetapkan oleh divisi penjualan dengan kesepakatan dari divisi pembelian dalam perusahaan yang sama. Namun definisi yang disampaikan oleh Mowen dan Hansen tersebut belum sempurna jika dilihat dari sudut pandang perpajakan di Indonesia, karena masih terbatas pada transaksi antar divisi dalam entitas yang sama. (Barker et al., 2017) menyatakan bahwa transfer pricing adalah penentuan harga transfer untuk entitas yang berbeda dalam perusahaan yang sama (sesama anggota grup). Pada dasarnya transfer pricing merupakan transaksi normal yang terjadi antar perusahaan afiliasi dalam menentukan harga suatu transaksi (Pohan, 2019). Namun pada kenyataannya perusahaan sengaja mengalokasikan pendapatan dan/atau pengeluaran pada wilayah entitas yang tarif pajaknya lebih rendah (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Melalui penjualan barang atau jasa kepada perusahaan afiliasi yang berlokasi di daerah dengan tarif pajak lebih rendah, bertransaksi dengan entitas yang berlokasi di daerah yang banyak fasilitas perpajakan (tax holiday & tax haven), merangsang keuntungan bagi anggota kelompok usaha yang mengalami kerugian, sehingga menciptakan keuntungan yang tinggi. di wilayah entitas dengan tarif pajak rendah dan laba rendah di wilayah entitas dengan tarif pajak lebih tinggi (Herianti & Chairina, 2019). Dalam buku Manajemen Perpajakan yang disusun oleh (Finrely et al., 2023) mengungkapkan bahwa transfer pricing merupakan suatu istilah yang digunakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas suatu transaksi berwujud atau tidak berwujud yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 yang mendefinisikan transfer pricing sebagai harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Intensitas modal mencerminkan kebutuhan modal perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Intensitas modal juga mencerminkan frekuensi perputaran seluruh aset perusahaan yang dapat dihitung dari penjualan dibagi total aset (Achyani et al., 2021). Dengan kata lain intensitas modal merupakan rasio yang menunjukkan besarnya aktivitas investasi suatu perusahaan dalam bentuk aset tetap (Safira, 2023). Peningkatan aset tetap akan mendorong produktivitas, meningkatkan penjualan dan merangsang pendapatan perusahaan (Maulana et al., 2018).


Menurut PSAK 16 aset tetap adalah seluruh sumber daya ekonomi berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk produksi barang atau penyediaan jasa, yang dapat disewakan kepada pihak lain dan diharapkan mempunyai masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari satu tahun akuntansi. periode. Aktiva tetap tidak hanya merangsang pendapatan melalui efisiensi penjualan, pasal 6 UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa biaya penyusutan yang melekat

pada aktiva tetap termasuk biaya yang dapat dikurangkan, artinya biaya yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Skema ini dapat digunakan manajemen untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar. Karena semakin besar jumlah investasi perusahaan pada aset tetap maka secara langsung akan mengakibatkan beban penyusutan yang tinggi sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin berkurang (Suryarini et al., 2021).

Pada dasarnya penghitungan laba suatu periode pada suatu perusahaan memiliki dua tujuan, antara lain menyajikan laporan keuangan dan menyajikan kewajiban perpajakan. Selisih buku pajak yang selanjutnya disebut BTD adalah selisih antara penghasilan sebelum pajak (komersial) dan penghasilan setelah pajak (fiskal). Penyajian laporan keuangan dan laporan perpajakan sebenarnya berbeda dan terpisah, walaupun saling berkaitan namun mempunyai tujuan yang berbeda (Riguen & Jarboui, 2015). Penentuan penghasilan kena pajak awalnya berasal dari penyajian akuntansi, namun pada akhirnya akan sangat bergantung pada peraturan perpajakan, namun kedua disiplin ilmu ini masih mempunyai perbedaan sehingga akan terjadi penyesuaian kembali laporan keuangan akuntansi yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini terjadi karena adanya kesenjangan regulasi antara Standar Akuntansi Indonesia dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Good Corporate Governance (GCG) sangat erat kaitannya dengan kepentingan para pemangku kepentingan khususnya pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, karena budaya dan dinamika sistem tata kelola perusahaan mampu mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan (Wibawa et al. , 2016). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Corporate Governance merupakan salah satu pilar yang mendukung ekonomi pasar sebagai suatu sistem terstruktur yang menghubungkan manajemen, pemangku kepentingan, pemerintah, kreditor, pegawai dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada seluruh pihak terkait (Azis , 2019). Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem yang menjadi penghubung antara manajemen perusahaan, pemegang saham, pemilik perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang dibentuk untuk mencapai tujuan dan memantau kinerja perusahaan (Wibawa et al., 2016). Dengan tetap mempertimbangkan kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembahasan teori yang telah disampaikan, maka kerangka pemikirannya dapat diuraikan sebagai berikut:



## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transfer pricing, capital Intensity, dan book-tax Difference terhadap tax avoiandce yang dimoderasi oleh good Corporate Governance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Menurut (Sahir, 2021) metode penelitian

kuantitatif adalah serangkaian kegiatan studi data dengan menggunakan teknik statistik untuk memperoleh hasil yang dapat diinterpretasikan dari angka-angka.

Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sifat, keadaan dan gejala yang dihasilkan dari penelitian (Saat & Mania, 2020). Sedangkan penelitian dengan pendekatan verifikatif digunakan sebagai pengujian hipotesis penelitian yang bertujuan untuk memvalidasi kebenaran asumsi penelitian saat ini berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. (Saat & Mania, 2020).

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diolah berdasarkan data faktual dan sifat objek penelitian yang dikumpulkan secara sistematis, kemudian diuji secara statistik kuantitatif terhadap fakta-fakta yang ada untuk membuktikan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini penelitian berupaya untuk memvalidasi informasi mengenai Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Book-Tax Difference Terhadap Tax Avoidance yang dimoderatori oleh Studi Kasus Good Corporate Governance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian terhadap 138 sampel data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022, adapun hasil statistik deskriptif dalam penelitian adalah:

### 1. Penetapan Harga Transfer

Transfer Pricing memiliki nilai rata-rata (Mean) sebesar 0,4647 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,28215 ( $0,4647 > 0,28215$ ) sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan simpangan baku merupakan cerminan dari simpangan yang sangat tinggi, simpangan baku yang lebih tinggi dari mean akan menyebabkan data menjadi tidak normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Transfer Pricing memiliki data yang normal dan tidak menimbulkan bias.

### 2. Intensitas Modal

Capital Intensity mempunyai nilai rata-rata (Mean) sebesar 0,5943 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,18669 ( $0,5943 > 0,18669$ ), sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan simpangan baku merupakan cerminan dari simpangan yang sangat tinggi, simpangan baku yang lebih tinggi dari mean akan menyebabkan data menjadi tidak normal. Jadi dapat disimpulkan Capital Intensity memiliki data yang normal dan tidak menimbulkan bias.

### 3. Perbedaan Buku-Pajak

Book-Tax Difference mempunyai nilai rata-rata (Mean) sebesar 3,2518 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,18291 ( $3,2518 > 0,18291$ ) sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan simpangan baku merupakan cerminan dari simpangan yang sangat tinggi, simpangan baku yang lebih tinggi dari mean akan menyebabkan data menjadi tidak normal. Jadi dapat disimpulkan Book-Tax Difference memiliki data yang normal dan tidak menimbulkan bias.

### 4. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) mempunyai nilai rata-rata (Mean) sebesar 0,6524 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,07213 ( $0,6524 > 0,07213$ ), sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan simpangan baku merupakan cerminan dari simpangan yang sangat tinggi, simpangan baku yang lebih tinggi dari mean akan menyebabkan data menjadi tidak normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) memiliki data yang normal dan tidak menimbulkan bias.

### 5. Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak mempunyai nilai rata-rata (Mean) sebesar 0,2305 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,03608 ( $0,2305 > 0,03608$ ), sehingga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan simpangan baku merupakan cerminan dari simpangan yang sangat tinggi, simpangan baku yang lebih tinggi dari mean akan menyebabkan data menjadi tidak normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) memiliki data yang normal dan tidak menimbulkan bias.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel independen ( $X$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ) dengan adanya regresi linier. Nilai  $R^2$  (Adjusted  $R$  Square) sebesar 0,453 atau 45,3% variabel penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel transfer pricing, intensitas modal dan book-tax Difference. Sedangkan sisanya sebesar 54,7% dapat dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa uji regresi berganda menunjukkan hasil  $F$  hitung sebesar 38,857 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, dimana nilai  $F$  hitung sebesar 38,857 lebih besar dari nilai  $F$  tabel sebesar 2,67 ( $df_1 = 4 - 1 = 3$ ) dan ( $df_2 = 138 - 4 = 134$ ). Artinya variabel transfer pricing, capital Intensity dan book-tax Difference secara bersama-sama mempengaruhi variabel penghindaran pajak. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan variabel independen berpengaruh positif secara simultan terhadap penghindaran pajak terbukti atau diterima.

Persamaan analisis regresi linier berganda menguji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah Perhitungan untuk menghitung analisis regresi linier berganda dibantu dengan SPSS yang memperoleh nilai pada masing-masing variabel yaitu transfer pricing, intensitas modal, book-tax Difference dan pajak. penghindaran. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS hasil persamaan regresi linier berganda hasil persamaan analisis regresi linier berganda diatas terlihat nilai konstanta ( $a$ ) bernilai positif sebesar 1,176. Tanda positif berarti menunjukkan pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen meliputi transfer pricing ( $X_1$ ), intensitas modal ( $X_2$ ), dan book-tax Difference ( $X_3$ ) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Penghindaran Pajak adalah sebesar 1,176. Hasil interpretasi hipotesis penelitian yang diajukan ( $H_1$   $H_2$   $H_3$ ) dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien regresi variabel transfer pricing ( $X_1$ ) sebesar -0,077. Nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif (tidak searah) antara variabel transfer pricing dan penghindaran pajak. Artinya jika variabel transfer pricing mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,071. Dengan asumsi variabel lain tetap konstan dan  $t$  hitung sebesar -4,669 lebih kecil dari  $t$  tabel 1,65630 (sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n - k$  yaitu  $138 - 4 = 134$ ) dengan koefisien unstandardized beta sebesar -0,297 dan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih rendah dari 0,05 atau  $0,00 < 0,05$ . Maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Transfer Pricing ( $X_1$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ). Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak terbukti atau diterima.
- b. Nilai koefisien regresi variabel intensitas modal ( $X_2$ ) sebesar 0,143. Nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif (searah) antara variabel intensitas modal dan penghindaran pajak. Artinya jika variabel intensitas modal meningkat sebesar 1%, maka variabel penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,143. Dengan asumsi variabel lain tetap. Dan  $t$  hitung sebesar 5,763 lebih tinggi dari  $t$  tabel 1,65630 (sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n - k$  yaitu  $138 - 4 = 134$ ) dengan koefisien unstandardized beta sebesar 0,365 dan tingkat signifikansi 0,00 yaitu lebih rendah dari 0,05 atau  $0,00 < 0,05$ . Maka hipotesis kedua 2 ( $H_2$ ) diterima. Intensitas Modal ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak terbukti atau diterima
- c. Nilai koefisien regresi variabel book-tax Difference ( $X_3$ ) sebesar -0,225. Nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif (tidak searah) antara variabel book-tax Difference dengan penghindaran pajak. Artinya jika variabel book-tax Difference meningkat sebesar 1%, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,225. Dengan asumsi variabel lain tetap. Dan  $t$  hitung sebesar -8,776 lebih kecil dari  $t$  tabel 1,65630 (sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n - k$  yaitu  $138 - 4 = 134$ ) dengan koefisien unstandardized beta sebesar -0,560 dan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih rendah dari 0,05 atau  $0,00 < 0,05$ . Maka hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Book-Tax Difference ( $X_3$ ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ). Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa book-tax Difference berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak terbukti atau tidak diterima.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan suatu analisis regresi linier berganda dimana persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perbandingan dua atau lebih variabel bebas). Persamaan regresi yang dimoderasi Pengukuran untuk menghitung analisis regresi moderasi berbantuan SPSS difokuskan pada perolehan nilai variabel, interaksi transfer pricing dengan good Corporate Governance, interaksi Capital Intensity dengan Good Corporate Governance, Book-tax Difference dengan Good Corporate Governance dan penghindaran pajak.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square model regresi moderasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel moderasi dalam menjelaskan variabel independen dan 86 variabel dependen atau seberapa besar pengaruh variabel independen. mempunyai pada variabel terikat yang didukung oleh variabel tersebut. moderasi. Dari pengujian diperoleh nilai R square sebesar 0,553. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 55,3% penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh variabel transfer pricing, intensitas modal dan book-tax Difference yang dimoderasi oleh tata kelola perusahaan. Sisanya sebesar 44,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengujian bahwa uji regresi yang dimoderasi menunjukkan hasil f hitung sebesar 22,975 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, dimana nilai f hitung sebesar 22,975 lebih besar dari nilai f tabel 2,67 ( $df_1 = 4 - 1 = 3$  dan  $df_2 = 138 - 3 = 27$ ). Artinya variabel transfer pricing, intensitas modal, koneksi politik dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan uji parsial (uji t) dari persamaan moderasi di atas menunjukkan bahwa:

- a. Nilai koefisien regresi variabel tata kelola perusahaan yang baik (X3) sebesar -2,109. Nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif (tidak searah) antara variabel good Corporate Governance dengan penghindaran pajak. Artinya jika variabel tata kelola perusahaan yang baik meningkat sebesar 1%, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,715. Dengan asumsi variabel lain tetap. Dan t hitung sebesar -1,719 lebih kecil dari t tabel 1,65630 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df = n-k$  yaitu  $138-4 = 134$ ) dengan koefisien unstandardized beta sebesar -2,072 dan tingkat signifikansi sebesar 0,008 yaitu kurang dari 0,05 atau  $0,008 < 0,05$ . Kemudian Good Corporate Governance (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y).
- b. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi MODERATE\_X1 mempunyai t hitung sebesar 0,268 lebih kecil dari t tabel 1,65657 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df = n-k$  yaitu  $138-7 = 131$ ) dengan tidak terstandarisasi. koefisien beta sebesar 0,149 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,789 lebih dari 0,05 atau  $0,789 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel transfer pricing dengan penghindaran pajak. Maka hipotesis keempat (H4) tidak diterima.
- c. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi MODERATE\_X2 mempunyai t hitung sebesar -2,726 lebih kecil dari t tabel 1,65657 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df = n-k$  yaitu  $138-7 = 131$ ) dengan koefisien beta tidak terstandar sebesar -1,671 dan dengan tingkat signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05 atau  $0,007 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan mampu memoderasi hubungan antara variabel intensitas modal dan penghindaran pajak. Maka hipotesis kelima (H5) diterima.
- d. Hasil uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi MODERATE\_X3 mempunyai t hitung sebesar 1,992 lebih kecil dari t tabel 1,65657 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df = n-k$  yaitu  $138-7 = 131$ ) dengan tidak terstandarisasi. koefisien beta sebesar 2,836 dan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05 atau  $0,048 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan mampu memoderasi hubungan antara variabel book-tax Difference dengan penghindaran pajak. Maka hipotesis keenam (H6) diterima.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity dan Book-tax Difference terhadap Penghindaran Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.
2. Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.
3. Book-tax Difference berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.
4. Tata kelola perusahaan yang baik tidak mampu memoderasi hubungan transfer pricing dengan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.
5. Tata kelola perusahaan yang baik mampu memoderasi hubungan intensitas modal dengan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022.
6. Good corporate governance mampu memoderasi hubungan book-tax Difference dengan tax dodge pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2022

#### DAFTAR PUSTAKA

- Finrely, C., Rely, G., & Nurhayati, D. (2023). *Manajemen Perpajakan* (Pertama). CV Eureka Media Aksara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN KITA (Kinerja and Fakta): Kaledioskop 2023*.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian. In Muzakkir (Ed.), *Pustaka Almaida* (2nd ed., Vol. 2). PUSTAKA ALMAIDA.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). PENERBIT KBM INDONESIA.
- Achyani, F., Lovita, & Putri, E. (2021). The Effect of Good Corporate Governance, Sales Growth, and Capital Intensity on Accounting Conservatism (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3), 255–267.
- Azis, S. A. (2019). *Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.bergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0A>
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Brown, M., Mansour, M. B., Chaparro-Hernández, S., Cobham, A., Sol, D. C., Delves, R., Engel, J., Etter-Phoya, R., Green, R., Fowler, N., Harari, M., Hofman, L., Holland, L., Jones, S., Kopeček, M., Knobel, A., Lorenzo, F., Linge, I., Mager, F., ... Snyckers, T. (2022). *State of Tax Justice 2022*.
- Deviansyah, M. R., Nugroho, E., & Firmansyah, A. (2024). Can Independent Commissioner Decrease The Positive Association Between Transfer Pricing And Tax Avoidance? *EDUCORETAX*, 4(4), 466–475.
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness? *KnE Social Sciences*, 2019, 357–376. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5387>
- Madjid, S. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017- 2021)*.
- Maulana, Marwa, T., & Wahyudi, T. (2018). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variabels. *Modern Economics*, 11(1), 122–128.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan* (Edisi Revi). PT Granmedia Pustaka Utama.
- Pratomo, D., & Triswidayaria, H. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter*

- Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50.  
<https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Rahayu, S., & Suryarini, T. (2021). The Effect of CSR Disclosure, Firm Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 191–197.  
<https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.51446>
- Riguen, R., & Jarboui, A. (2015). Book-tax differences: relevant explanatory factors. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 3(2), 95–104.  
<https://doi.org/10.14419/ijaes.v3i2.4717>
- Safira, M. R. (2023). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Salemba Empat.
- Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 135–136.